

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dilakukan oleh majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Mengingat bahwa PERMA merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan secara hierarki posisinya terpisah dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan mengenai jumlah hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara gugatan sederhana seharusnya mengikuti ketentuan di atasnya sesuai hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian proses penyelesaian gugatan sederhana seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Hakim tunggal dalam menangani perkara dapat menimbulkan putusan hakim yang subjektif karena hanya hakim tunggal itulah yang mempertimbangkan putusan berdasarkan segala pemahaman, ilmu, dan kemampuannya. Sehingga subjektifitas hakim tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan dapat menimbulkan pengajuan upaya hukum, dengan adanya upaya hukum maka akan memperlama proses perkara dan mengabaikan tujuan dari pembentukan PERMA yaitu menjalankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah hakim dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 memiliki perbedaan atau inkonsistensi, dimana dalam Pasal 1

angka 3 untuk memeriksa, memproses, dan memutuskan perkara gugatan sederhana pada awalnya dilakukan oleh hakim tunggal yang ditetapkan Ketua Pengadilan. Sedangkan pengaturan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 25 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, yaitu upaya keberatan dilakukan oleh majelis hakim.

## **B. Saran**

Ketentuan mengenai jumlah Hakim dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak perlu diatur lagi. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebaiknya hanya mengatur proses atau hukum acara yang tidak diatur oleh HIR atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kecuali agar dapat menjalankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan efektif harus menggunakan hakim tunggal, seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang atau dimasukkan dalam Rancangan Hukum Acara Perdata mengenai gugatan sederhana, agar terdapat keharmonisasian antar satu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya, dan terciptanya kepastian hukum.

Ketentuan mengenai jumlah hakim di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebaiknya disesuaikan agar adanya konsistensi penggunaan hakim dalam PERMA itu sendiri.

Penyelesaian perkara gugatan sederhana sebaiknya tetap dilakukan oleh majelis hakim, agar putusan yang dibuat dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan para majelis hakim, sehingga menghasilkan putusan yang objektif, adil, manfaat, dan menciptakan kepastian hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

- Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT Aditya Citra Bakti, Bandung, 2015.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Himah, Jakarta, 2000
- Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fatkhrohman, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 78.
- Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- , Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Kosnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945, Surabaya: Ubhara Press, 1998.
- M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988
- Ronald S. Lumbuun, PERMA RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982.

## **B. Jurnal**

Jeims Ronald Topa, Peranan Pengadilan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri, Vol. 5, No. 4, Juni 2017.

Nur Solikhin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Nur%20Solikhin.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf), diunduh pada tanggal 25 September 2018.

Shanti Riskawati, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, *Jurnal veritas et justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018.

## **C. Website**

Benny Rijanto, Sejarah Sumber Asas-asas Hukum Acara Perdata, <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 19.00 WIB

Elisabeth Nuraini Butar-butur, Konsep dalam Sistem Peradilan Perdata, <https://media.neliti.com/media/publications/40554-ID-konsep-keadilan-dalam-sistem-peradilan-perdata.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober, pukul 12.17 WIB.

H. Insyafli, M.HI, Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim, <https://anzdoc.com/ikhtisar-permusyawarah-majelis-hakim-oleh-drs-h-i-nsyafli-mhi.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 12.00 WIB

Muhammad Yasin, Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, Sema, Fatwa, SK, KMA), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hu>

[kum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma](#), diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 18.30 WIB.

Suparto, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di beberapa Negara Eropa,

[https://www.researchgate.net/publication/325039777\\_KEDUDUKAN\\_DAN\\_KEWENANGAN\\_KOMISI\\_YUDISIAL\\_REPUBLIK\\_INDONESIA\\_DAN\\_PERBANDINGANNYA\\_DENGAN\\_KOMISI\\_YUDISIAL\\_DI\\_BEBERAPA\\_NEGARA\\_EROPA/download](https://www.researchgate.net/publication/325039777_KEDUDUKAN_DAN_KEWENANGAN_KOMISI_YUDISIAL_REPUBLIK_INDONESIA_DAN_PERBANDINGANNYA_DENGAN_KOMISI_YUDISIAL_DI_BEBERAPA_NEGARA_EROPA/download), diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 00.05 WIB.

Tri Jata Ayu Prameisti, Jumlah Hakim dalam Setiap Persidangan,

<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt53cbc9df2abd0/jumlah-hakim-dalam-setiap-persidangan>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

-----, Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b2859a212d3/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 11.55 WIB.

[http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL\\_CLAIM\\_COURT\\_di\\_Indonesia.pdf](http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 16 September 2018, pukul 22.00 WIB.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 3 Februari 2019, pukul 20.00 WIB

<https://www.awambicara.id/2017/03/gugatan-sederhana-syarat-syarat-dan.htm>, diakses pada tanggal 16 September 2018, pukul 22.10 WIB.

[http://www.pn-majalengka.go.id/html/gugatan\\_sederhana.html](http://www.pn-majalengka.go.id/html/gugatan_sederhana.html), diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB.

<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/08/2-Hukum-Acara-Perdata.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 18.48 WIB.

<https://catatanhukumaaz.wordpress.com/2011/08/02/asas-asas-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018, pukul 20.40 WIB.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana